

Anggaran Santunan Duka Sama Seperti Tahun Kemarin



<https://gorontalo.post.id/2022/03/10/anggaran-santunan-duka-sama-seperti-tahun-kemarin/>

Gorontalo Post.id – Anggaran untuk santunan duka Tahun Anggaran (TA) 2022 Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) sama seperti tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan nilai, yakni Rp2,4 Miliar. Untuk pengalokasian anggaran tersebut melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorut.

Keterangan yang berhasil diperoleh dari Kepala Bagian (Kabag) Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Gorut, Ajuba Thalob saat ditemui mengatakan bahwa meski anggaran dana duka tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, untuk kuota tau target dari dana duka tersebut mengalami peningkatan atau bertambah.

Dengan demikian kata Ajuba, nilai atau jumlah yang diterimakan mengalami penurunan atau jumlah santunan disesuaikan dari yang sebelumnya sebesar Rp3 Juta per jiwa. menjadi, hanya menerima Rp2 Juta per jiwa.

“Karena pandemi ini, anggaran kita itu, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) agak turun. Sehingga untuk santunan duka itu, sebelumnya Rp3 juta per jiwa, kini tinggal Rp2 Juta per jiwa,” ungkap Ajuba Thalib ketika ditemui di ruang kerjanya.

Pada dasarnya kata Ajuba, saat ini, pelayanan untuk santunan duka tersebut sudah bisa dilakukan. Memang diakuinya, di awal-awal Tahun Anggaran 2022, pihaknya belum bisa langsung membuka pelayanan. Hal tersebut disebabkan ada regulasi yang menjadi dasar santunan dana duka ini yang harus diperbaharui.

“Ya, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2021 tentang bantuan santunan duka bagi masyarakat miskin harus direvisi.

Ada beberapa poin yang berubah, termasuk di situ besarannya kemudian mulai kapan ditanggung, yakni, mulai Desember 2021,” imbuh Ajuba.

Perlu diketahui, anggaran santunan duka itu direncanakan untuk diterimakan kepada 1200 orang. Di mana, jumlah tersebut bertambah ketimbang tahun 2021 kemarin yang hanya untuk 800-an orang (**abk**)

Sumber Berita:

GorontaloPost.id Anggaran Santunan Duka Sama Seperti Tahun Kemarin < <https://hulondalo.id/sudah-dicabut-blokir-lahan-bandara-pohuwato-settingan-siapa/> > [diakses pada 10 Maret 2022].

Catatan:

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) angka 6 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 2) angka 12 menyatakan bahwa Bantuan santunan dana duka adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 3) angka 13 menyatakan bahwa Bantuan Dana Duka bagi Penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Kesejahteraan Sosial APB D kepada keluarga penduduk yang meninggal duni dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

b. Pasal 2, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan santunan dana duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- c. Pasal 3, pada:
- 1) ayat (2) menyatakan bahwa Anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir dan meninggal dunia;
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Besarnya bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.
- d. Pasal 4 menyatakan bahwa Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria;
- 1) penduduk tidak mampu berdasarkan data dari Dinas Sosial atau dari Kepala Desa;
 - 2) ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga;
 - 3) yatim piatu; dan/atau
 - 4) mengalami dampak sosial sesuai ketentuan perundangundangan.
- e. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. *fotocopy* KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Kepala Desa setempat;
 2. surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dan atau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 3. *fotocopy* KTP dan penerima bantuan;
 4. Surat keterangan register basis data terpadu dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan bila tidak termasuk dalam data tersebut Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan miskin dengan mencantumkan sumber data miskin yang digunakan;
 5. surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia;
 6. rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; dan

7. *fotocopy* buku rekening bank.